



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Jenderal Ahmad Yani Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faxs (0623) 347472  
 E-mail : [Disdik\\_Asaahan@yahoo.com](mailto:Disdik_Asaahan@yahoo.com) . Kisaran - 21224

**BUKTI PENDAFTARAN KELEMBAGAAN PAUD**

**Nomor : 421.9 / 0854 - PLS / 2012**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAH**

Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  
 2. PP No. 39 Tahun 1992  
 3. KepMenpan No. 81 / M.PAN / 3 / 2001  
 4. KepMendiknas No. 051 / 0 / 2001  
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008  
 6. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008

Membaca : 1. Surat Pimpinan PAUD " UMMI RINA " Kecamatan Kisaran Barat Kab.Asahan Nomor : 05/PAUD-UR/KKB/2012,tanggal 10 April 2012, hal pemoohonan Izin Operasional (Terdaftar)  
 2. Notaris Siti Aminah Br Tarigan,SH, Nomor ; 108. Tanggal 20 Januari 2012  
 3. Surat Rekomendasi Kelurahan Kisaran Barat No.470/19/1004/19-90/2012 ,tanggal 11 Januari 2012 ,tentang Kebenaran dan Keradaan Lembaga PAUD Kelompok Bermain Ummi Rina  
 4. Hasil Visitasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS)  
 5. Surat Rekomendasi Ka.UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kisaran Barat, No.421.9/0427-TU/IV/2012 , tanggal 9 April 2012,tentang Kebenaran Keberadaan Lembaga PAUD Kelompok Bermain Ummi Rina

Memberikan Bukti Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga PAUD	:	" UMMI RINA "
Jenis Program	:	KELOMPOK BERMAIN
Alamat	:	JL.SEI PIASA LINGK.II KEL.KISARAN BARAT KEC.KISARAN BARAT KAB.ASAHAN
Nama Pimpinan	:	RINA ZAHARA
Nama Penanggung Jawab	:	RINA ZAHARA

Dengan Ketentuan :

1. Dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan dan Ketentuan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian hari.
3. Surat Pendaftaran ini berlaku untuk selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal **18 April 2012** s/d tanggal **17 April 2013**.
4. Wajib mengajukan Permohonan Pendaftaran kembali / Izin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan selambat-lambatnya 30 hari sebelum bukti pendaftaran ini berakhir.
5. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku sebagai Izin.
6. Apabila dikemudian hari diketahui izin penyelenggaraan ini disalahgunakan, maka izin ini akan ditinjau kembali/dicabut.
7. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kisaran  
 Pada Tanggal :

**18 APR 2012**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ASAHAH**

**Drs.H.ZAINAL ARIPIN SINAGA,MH**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19670307 199303 1 010**

Tembusan :

- 1.Bupati Asahan di Kisaran
- 2.Ka. UPT Dinas Pendidikan Kec.Kisaran Barat



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAHAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219  
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

**Nomor : 503/IPSP-NF/DPMPPPTSP/0021/VII/2021**

- Membaca : 1. Surat Permohonan saudara RINA ZAHARA, S.Pd.I nomor : 15/KB-UP/KKB/II/2021 tanggal 22 Juli 2021 untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;  
2. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 035/TIM TEKNIS-DISDIK/VI/2021 tanggal 29 Juli 2021
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.
- Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :  
1. Nama Usaha/Perusahaan : Yayasan Pendidikan Ummi Rina Kisaran  
2. Alamat Usaha/Perusahaan : Jl. Sei Piasa Lk. II Kel./Desa Kisaran Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan  
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120005652053  
4. Nama Satuan Pendidikan : KB UMMI RINA  
5. Program Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
6. Penanggung Jawab : RINA ZAHARA, S.Pd.I  
7. KBLI : 85133 - Pendidikan Kelompok Bermain  
8. Tahun Pendirian : 2012  
9. Lokasi Izin : Jl. Sei Piasa Lk. II Kelurahan KisaranBarat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan
- Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan;  
2. Memelihara mutu pendidikan Nasional;  
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;  
2. Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;  
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)**

Kisaran, 29 Juli 2021



**Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:**  
**DARWIN IDRIS NASUTION**

Date : 29/07/2021 15:44:32

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

